



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 1982  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI PRESIDEN,  
NOMOR 12 TAHUN 1981  
MENGENAI PENETAPAN HARGA DASAR JAGUNG KUNING,  
KEDELE DAN KACANG HIJAU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk menjamin agar para petani tetap memperoleh harga yang wajar dan untuk mendorong partisipasi petani meningkatkan produksi, dipandang perlu untuk menyesuaikan harga pembelian jagung kuning, kedele dan kacang hijau dari para petani oleh KUD dan harga pembelian di dalam negeri oleh BULOG;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Bimas;

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Menteri Perdagangan dan Koperasi;  
2. Menteri Pertanian;  
3. Menteri Dalam Negeri;  
4. Menteri Keuangan;  
5. Menteri Muda Urusan Koperasi;  
6. Menteri Muda Urusan Produksi Pangan;  
7. Kepala Badan Urusan Logistik;  
8. Gubernur Bank Sentral;  
9. Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan.

- Untuk:  
PERTAMA : Dalam rangka pembelian jagung kuning, kedele dan kacang hijau, produksi dalam negeri, maka terhitung mulai tanggal 1 Desember 1982 ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Jagung kuning:
1. Pembelian jagung kuning dilakukan oleh KUD dari petani di tingkat KUD dengan harga Rp 105,-/kg.
  2. Pembelian jagung kuning oleh BULOG dari KUD dengan harga Rp 113,-/kg.
  3. Pembelian tersebut pada angka 1 dan angka 2 berlaku bagi jagung kuning pipilan kering berkadar air 14% (empat belas persen).

b. Kedele:

1. Pembelian kedele oleh KUD dari petani di tingkat KUD dengan harga Rp 280,-/kg.
2. Pembelian kedele oleh BULOG dari KUD dengan harga Rp 293,-/kg.
3. Pembelian tersebut pada angka 1 dan angka 2 berlaku bagi Kedele berkadar air 14% (empat belas persen).

c. Kacang hijau:

1. Pembelian kacang hijau oleh KUD dari petani di tingkat KUD dengan harga Rp 310,-/k g,
2. Pembelian kacang hijau oleh BULOG dari KUD dengan harga Rp 325,-/kg.
3. Pembelian tersebut pada angka 1 dan angka 2 berlaku bagi kacang hijau berkadar air 14% (empat belas persen).

- KEDUA : Masa pembelian dilakukan sepanjang tahun mulai tanggal 1 Desember 1982.
- KETIGA : KUD membeli palawija langsung dari para petani. Apabila keadaan tidak memungkinkan pembelian langsung dari para petani maka KUD membeli palawija melalui Kelompok Tani dengan ketentuan bahwa para petani tetap memperoleh harga dasar.
- KEEMPAT : Para pejabat tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 9 di bidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjukpetunjuk kepada serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh instansi/pejabat di lingkungannya.
- KELIMA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1982.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Desember 1982  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO